



**LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN TEGAL**

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEGAL 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Dr. Soetomo No.1 Kode Pos 52417
Telepon (0283) 491665 – 491668 – 491764 - 491765 Faks (0283) 491670
E-mail : setda@tegalkab.go.id

ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN TEGAL

I. Umum

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. Atas dasar itu, kebijakan ekonomi Pemerintah Kabupaten Tegal diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus meningkat dari tahun ke tahun. Berkenaan dengan hal itu, mempercepat pertumbuhan dan memperluas kesempatan berusaha, diperlukan berbagai kemudahan dalam kegiatan usaha, termasuk akses permodalan dan pasar yang lebih luas bagi seluruh skala usaha.

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera.

Kebijakan Penanaman Modal Daerah (investasi) harus dirumuskan guna menciptakan perekonomian daerah yang memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan. Dalam rangka memperkuat daya saing tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif melalui pengembangan aktivitas ekonomi yang mampu memperkuat daya saing daerah. Upaya ini menuntut keberadaan kelembagaan yang kuat, berorientasi visi, serta koordinasi yang baik antarpemangku kepentingan, khususnya terkait pembagian kewenangan, pendelegasian, dan mekanisme koordinatif dalam bidang penanaman modal.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Perbaikan dan jaminan pelaksanaan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan akan meningkatkan realisasi penanaman modal yang lebih baik dan signifikan.

Guna memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Tegal. Pengaturan penanaman modal dalam Peraturan Daerah didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga dalam Peraturan Daerah ini mengatur beberapa hal yang dinilai penting, antara lain berkaitan dengan tujuan dan sasaran penanaman modal, kebijakan penanaman modal daerah, perencanaan, kerjasama dan promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, jenis bidang usaha, bentuk usaha, perijinan, hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, sistem informasi penanaman modal, peran serta masyarakat, insentif dan kemudahan penanaman modal, ketenagakerjaan dan penyelesaian sengketa yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal.

Sehubungan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah merubah regulasi Penanaman Modal dan Perlu meninjau Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Tegal.

Sesuai Teori Stufenbau atau teori mengenai sistem hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang paling mendasar (*grundnom*). Oleh karena itu perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Tegal.

II. ANALISA

Berikut Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Tegal.

Matrik Analisis dan Evaluasi

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Tegal

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1	Judul Penanaman Modal di Kabupaten Tegal				Judul Locus (Kabupaten Tegal) tidak perlu disertakan, karena sudah mencerminkan hal yang akan dibahas dalam Perda, menggunakan kalimat efektif UU No.12 Th 2011	Judul Penanaman Modal
2	Konsideran menimbang a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya kepastian hukum dan kemudahan pelayanan dalam rangka peningkatan Penanaman Modal dan mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan; b. bahwa untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif di bidang penanaman modal, perlu diciptakan kemudahan pelayanan kepada penanam modal dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Kabupaten Tegal daerah yang menarik untuk penanaman modal dan mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan;				Konsideran Menimbang: - Menyesuaikan dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis. - Disesuaikan dengan UU No. 12 Th 2011.	Konsideran Menimbang: Konsideran menimbang perlu disesuaikan menjadi a. bahwa penyelenggaraan penanaman modal merupakan bagian dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur; b. bahwa diperlukan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan investasi untuk menciptakan iklim penyelenggaraan penanaman modal yang kondusif guna meningkatkan lapangan kerja dan daya saing Daerah; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Tegal sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi, maka perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Penanaman Modal di Kabupaten Tegal;					Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
3.	Konsideran mengingat : Dasar Hukum mengingat				Sesuai dengan Lampiran II UU 12 Tahun 2011 (cukup Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU tentang Pembentukan Daerah, UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU tentang Penanaman Modal)	Sesuai dengan Lampiran II UU 12 Tahun 2011 (cukup Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU tentang Pembentukan Daerah, UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU tentang Penanaman Modal)
4	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Tegal. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 3. Bupati adalah Bupati Tegal. 4. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 5. Sekretaris Daerah, selanjutnya disebut Sekda, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah unsur perangkat kerja daerah yang melaksanakan pelayanan di bidang penanaman modal. 7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. 8. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usaha 				Ketentuan umum disesuaikan dengan Pasal 1 UU 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, PP 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah, Perpres 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP, Perka BKPM 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	<p>Perlu beberapa penyesuaian dalam ketentuan umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. dihapus 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 14. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonhskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah. 15. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. 17. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk

	<p>yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.</p> <p>9. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara asing, perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.</p> <p>10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.</p> <p>11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.</p> <p>12. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.</p> <p>13. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.</p> <p>14. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanaman modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong pertumbuhan penanaman modal di daerah.</p>					<p>memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.</p> <p>19. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.</p> <p>20. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.</p> <p>21. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara online single submission untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>
--	---	--	--	--	--	---

	<p>15. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundangundangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.</p> <p>16. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan usaha.</p> <p>17. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan.</p> <p>18. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>19. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.</p> <p>20. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu atap.</p> <p>21. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten.</p> <p>22. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang.</p> <p>Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penanda-tanganannya atas nama penerima wewenang</p>					
5	<p>Pasal 2</p> <p>Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :</p> <ol style="list-style-type: none"> kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas; perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanaman modal; kebersamaan; efisiensi berkeadilan; berkelanjutan; berwawasan lingkungan; kemandirian ; dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah 				Masih relevan	
6.	<p>Pasal 3</p> <p>Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan ;</p>				Masih relevan	

	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah; b. menciptakan lapangan kerja; c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah; e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah; f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil; dan h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 					
7	<p>Pasal 4</p> <p>Sasaran penanaman modal :</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) meningkatkan iklim investasi yang kondusif; (2) meningkatkan sarana pendukung penanaman modal; (3) meningkatkan kemampuan sumber daya manusia; (4) meningkatkan jumlah penanaman modal; (5) menurunkan tingkat pengangguran; (6) meningkatkan realisasi penanaman modal; dan (7) meningkatkan potensi sumber daya alam daerah 				Masih relevan	
8	<p>Pasal 5</p> <p>Kebijakan penanaman modal daerah meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) perencanaan penanaman modal; (2) kerjasama penanaman modal; (3) promosi penanaman modal; 				Masih relevan	

	<p>(4) pelayanan penanaman modal; (5) pengendalian pelaksanaan penanaman modal; (6) pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan</p>					
9	<p>Pasal 6 (1) Perencanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan dokumen Rencana Umum Penanaman Modal jangka panjang. (2) Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disebut RUPM jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati</p>				Masih relevan dengan UU No. 25 Tahun 2007 namun perlu penyempurnaan redaksional	<p>Masih relevan dengan penyempurnaan redaksional (1) Perencanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan dokumen Rencana Umum Penanaman Modal jangka panjang. (2) Rencana Umum Penanaman Modal jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati</p>
10	<p>Pasal 7 Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan</p>				Masih relevan namun perlu penyempurnaan redaksional	<p>Masih relevan dengan penyesuaian (1) Kerja sama penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan : a. pemerintah kabupaten/kota lain; dan/atau b. swasta. (2) Kerja sama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan. (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
11	<p>Pasal 8 (1) Pemerintah Daerah melakukan promosi bersama-sama peluang penanaman modal dan potensi daerah secara aktif, simultan dan berkelanjutan. (2) Promosi dilakukan dengan cara melakukan kajian, merumuskan kebijakan mengkoordinasikan</p>				Perlu dijelaskan mekanisme Promosi dan bentuk promosi sesuai dengan Perka BKPM Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal	<p>Perlu penyesuaian (1) Pemerintah Daerah melaksanakan promosi penanaman modal secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dan/atau pihak ketiga. (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:</p>

	<p>pelaksanaan penanaman modal di dalam negeri maupun luar negeri. Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri, kerjasama dengan instansi terkait maupun pihak ketiga.</p>					<ol style="list-style-type: none"> a. merumuskan strategi promosi untuk mendorong peningkatan minat investasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan promosi; b. menyediakan sarana promosi berdasarkan hasil perumusan strategi promosi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan promosi; c. melaksanakan kegiatan promosi sesuai dengan hasil perumusan strategi promosi untuk mendorong peningkatan minat investasi; dan d. melaksanakan koordinasi promosi tingkat nasional dan Daerah untuk penyelenggaraan promosi. e. Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
12	<p>Pasal 9</p> <p>Pelayanan penanaman modal meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis bidang usaha; b. bentuk badan usaha; c. perizinan; d. jangka waktu penanaman modal; e. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal; dan f. lokasi penanaman modal 				<p>Masih relevan dengan penambahan beberapa materi</p> <p>Hak, kewajiban dan tanggung jawab diatur tersendiri</p>	<p>Pelayanan penanaman modal meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bidang usaha; b. penanam modal dan bentuk badan usaha; dan c. perizinan berusaha. <p>Hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal dapat diatur di pengatur huruf b</p>
13	<p>Pasal 10</p> <p>Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>Perlu disesuaikan dengan Pasal 12 UU 25 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan UU 6 Tahun 2023</p>	<p>Pasal 10</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. (2) Bidang usaha yang tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. budi daya dan industri narkotika golongan I;

						<ul style="list-style-type: none"> b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino; c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I Conuention on International Tlade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES); d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunankapurkalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death coral) dari alam; e. industri pembuatan senjata kimia; dan f. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.
14	Paragraf 2 Bentuk Badan Usaha				Judul paragraf perlu disesuaikan menjadi Penanam Modal dan Bentuk Usaha	Paragraf 2 Penanam Modal dan Bentuk Badan Usaha
16	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.</p> <p>(2) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan mempunyai kantor/cabang/perwakilan di daerah.</p>				Perlu diuraikan secara jelas yang dimaksud Penanam Modal dan ditambahkan Pasal baru untuk mengakomodir pengaturan mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Penanaman Modal di Daerah dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penanam Modal Dalam Negeri; dan b. Penanam Modal Asing. <p>(2) Penanam Modal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.</p> <p>(3) Penanam Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia.</p>
18	Paragraf 3 Perizinan				Perlu penyesuaian nomenklatur sesuai PP sehingga judul perlu disesuaikan untuk paragraf 3 menjadi Perizinan Berusaha	Paragraf 3 Perizinan Berusaha

19	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya, wajib memiliki izin penanaman modal dari Bupati dengan mengurus semua proses perizinan yang berlaku.</p> <p>(2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PTSP.</p> <p>(3) Untuk mendapatkan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui PTSP, dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan pemerintah dan daerah.</p> <p>(4) Ketentuan tentang izin Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Bupati.</p>				<p>Perlu penyesuaian dan apabila akan diatur disarankan untuk diatur dengan Perda tersendiri sesuai UU Nomor 25 Th 2007</p>	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Setiap penanam modal yang akan menanamkan modal di Daerah wajib memiliki Perizinan Berusaha.</p> <p>(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
20	<p>Pasal 13</p> <p>Jangka waktu penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>Dihapus</p>	
21	<p>Pasal 14</p> <p>Setiap penanam modal berhak :</p> <p>a. mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan;</p> <p>b. memperoleh informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang akan dijalankan;</p> <p>c. mendapatkan hak pelayanan termasuk insentif dan kemudahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>				<p>Masih relevan dengan UU 25 Tahun 2007 dan Perka BKPM 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, namun perlu penyesuaian</p>	<p>masuk ke dalam paragraf 2 dengan penyesuaian Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan:</p> <p>a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;</p> <p>b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;</p> <p>c. hak pelayanan; dan</p> <p>d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
22	<p>Pasal 15</p> <p>Setiap penanam modal berkewajiban :</p> <p>a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;</p> <p>b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;</p>				<p>Masih relevan dengan UU 25 Tahun 2007 dan Perka BKPM 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, namun perlu penyesuaian</p>	<p>masuk ke dalam paragraf 2 dengan penyesuaian Setiap Pelaku Usaha berkewajiban:</p> <p>a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;</p> <p>b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;</p> <p>c. menyampaikan LKPM;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal; d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; e. mengutamakan tenaga kerja dari daerah sepanjang memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan; dan f. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 					<ul style="list-style-type: none"> d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal; e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing; g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan
23	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Setiap penanam modal bertanggung jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan daerah; c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan 				<p>Masih relevan dengan UU 25 Tahun 2007 dan Perka BKPM 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, namun perlu penyesuaian</p>	<p>masuk ke dalam paragraf 2 dengan penyesuaian</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Pelaku Usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya; c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli; d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

	kegiatan usahanya secara sepihak; dan f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.					
24	Pasal 17 Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal.				Dihapus	
25	Pasal 18 (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengendalikan kegiatan penanaman modal melalui mekanisme laporan kegiatan penanaman modal. (2) Pengendalian penanaman modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh SKPD terkait melalui pemantauan, pembinaan dan pengawasan. (3) Tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.				Masih relevan dan perlu penyesuaian	Pasal 18 (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal. (2) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal. (3) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pembinaan, dan pengawasan. (4) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26	Pasal 19 Pengolahan data dan informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui PTSP.				Masih relevan dengan penyesuaian redaksional	Pasal 19 Pengolahan data dan sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan bidang Penanaman Modal melalui PTSP yang dapat dilaksanakan secara manual atau elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
27	Pasal 20 (1) Penyebarluasan informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi : a. Membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal di bidang informasi penanaman modal;				Masih relevan	

	<p>b. Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, kerjasama, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal.</p> <p>c. Pelaksanaan penyebarluasan informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan di bidang penanaman modal.</p>					
28	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal.</p> <p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :</p> <p>a. mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;</p> <p>b. mencegah dampak negatif sebagai akibat penanaman modal;</p> <p>c. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal; dan</p> <p>d. melaksanakan penanaman modal secara mandiri.</p> <p>e. Tata cara partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				Masih relevan	Masih relevan dengan perbaikan redaksional di ayat (3) (3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
29	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan terhadap Penanam</p>				Untuk pengaturan Insentif dan Kemudahan Investasi disesuaikan dengan PP 24 Tahun 2019	Perlu penyesuaian (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di

	<p>Modal yang melakukan penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Bentuk insentif yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah; c. pemberian dana stimulant; dan/atau d. pemberian bantuan modal; e. Bentuk kemudahan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain : a. data informasi peluang penanaman modal; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. penyediaan lahan atau lokasi. d. bantuan teknis; dan/atau e. percepatan proses perizinan secara paralel 					<p>Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal sesuai kewenangannya.</p> <p>(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau f. bunga pinjaman rendah. <p>(3) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; d. pemberian bantuan teknis; e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan . melalui pelayanan terpadu satu pintu; f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi; g. kemudahan investasi langsung konstruksi; h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah; i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah; j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
--	---	--	--	--	--	---

						<ul style="list-style-type: none"> l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah. n. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30.	<p>Pasal 23</p> <p>Penanam modal yang memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan /atau kantor cabang di daerah dan sekurang-kurangnya memenuhi salah satu syarat kriteria sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat; b. menyerap banyak tenaga kerja lokal; c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto; f. menjaga dan mempertahankan lingkungan dan berkelanjutan; g. menjadi skala prioritas tinggi daerah; h. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik; i. melakukan alih teknologi; j. merupakan industri pionir; k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi; l. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; dan 				<p>- Untuk pengaturan Insentif dan Kemudahan Investasi disesuaikan dengan PP 24 Tahun 2019</p>	<p>Pasal 23</p> <p>Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang memenuhi kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat; b. menyerap tenaga kerja; c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto; f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; g. pembangunan infrastruktur; h. melakukan alih teknologi; i. melakukan industri pionir; j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau berorientasi ekspor.

	m. menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.					
					- Ditambahkan pasal baru tentang Jenis Usaha atau kegiatan	Ditambahkan Pasal baru (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu. (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi; b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan; c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya; d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; e. usaha yang dipersyaratkan dengan peitzinan khusus; f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah; g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
31	Pasal 24 Tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.				- Sesuai Pasal 7 ayat (1) PP 24 Tahun 2019 ditetapkan dengan Perda - Ditambahkan pengaturan mengenai tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan, jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi dan evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.	
32	Pasal 25				Masih relevan	

	<p>(1) Perusahaan penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja mengutamakan tenaga kerja warga lokal.</p> <p>(2) Perusahaan penanam modal berhak menggunakan tenaga ahli dari luar daerah atau warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(3) Perusahaan penanam modal wajib melaksanakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan kerja.</p>					
33	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Dalam hal terjadi sengketa antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah.</p> <p>(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam hal terjadi sengketa antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.</p>				Masih relevan	
34	<p>Pasal 27</p> <p>(1) Setiap penanam modal yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 dikenakan sanksi berupa :</p> <p>a. peringatan tertulis</p> <p>b. pembatasan kegiatan usaha;</p>				Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011, langsung ditempelkan pada Pasal yang mengatur mengenai kewajiban atau larangan	

	<p>c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau</p> <p>d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.</p> <p>e. Ketentuan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>					
35	<p>Pasal 28</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.</p>				Masih relevan	
36	<p>Pasal 29</p> <p>Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.</p>				Masih relevan	

III. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disampaikan kesimpulan dan rekomendasi atas Kajian Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Tegal, sebagai berikut :

1. Dengan diundangkannya :
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
Materi muatan dalam Perda ini sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Berdasarkan Lampiran II angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan :
 - a. Sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah :
 - b. Materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50 % (lima puluh persen); atau
 - c. Esensinya berubah.
Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.
3. Mendasarkan hal tersebut diatas, maka kami rekomendasikan :
 - a. Jika dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah ini, dapat ditambahkan materi yang belum diatur dalam Perda ini mengingat telah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatasnya yang mengatur yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, dan dikarenakan materi Perda 50 % berubah maka sebaiknya disusun Peraturan Daerah yang baru.
 - b. Judul Perda masih relevan dan tanpa ditambahkan kalimat di Kabupaten Tegal.
 - c. Konsideran menimbang dan mengingat perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
 - d. Ketentuan Umum perlu disesuaikan dengan Pasal 1 UU 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal PP 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Invenstasi Di Daerah Perpres 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP, dan Perka BKPM 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
 - e. Perlu dijelaskan mekanisme Promosi dan bentuk promosi sesuai dengan Perka BKPM Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal (Pasal 8)

- f. Semua bidang usaha terbuka dan tertutup untuk penanaman modal perlu disesuaikan dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Th 2007 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023.
 - g. Perlu penyesuaian nomenklatur Perizinan Berusaha, dan apabila akan diatur disarankan untuk diatur dengan Perda tersendiri sesuai Undang-Undang Nomor 25 Th 2007.
 - h. Untuk pengaturan Insentif dan Kemudahan Investasi disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019.
 - i. Ditambahkan pasal baru tentang Jenis Usaha atau kegiatan yang diprioritaskan mendapatkan prioritas pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019.
4. Demikian hasil evaluasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Tegal yang dapat kami sampaikan. Alternatif rekomendasi yang kami sampaikan semoga bermanfaat dan kami kembalikan lagi kepada penyusun Peraturan Daerah sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan Keputusan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.